

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 128/KPTS/BPKAD/2020

TENTANG

**PENETAPAN ALOKASI DEFINITIF, REALISASI DAN UTANG
DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**


GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 112/KPTS/BAPENDA/2019 ditetapkan Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 1.357.361.988.000,00 (satu trilyun tiga ratus lima puluh tujuh milyar tiga ratus enam puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
 - b. bahwa sesuai dengan perhitungan realisasi Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 1.197.138.238.691,00 (satu trilyun seratus sembilan puluh tujuh milyar seratus tiga puluh delapan juta dua ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah);
 - c. bahwa dari keseluruhan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019 tersebut terealisasi pembayaran dengan total keseluruhan sebesar Rp. 1.097.285.912.569,00 (satu trilyun sembilan puluh tujuh milyar dua ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 99.852.326.122,00 (sembilan puluh sembilan milyar delapan ratus lima puluh dua juta tiga ratus dua puluh enam ribu seratus dua puluh dua rupiah);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Alokasi Definitif, Realisasi dan Utang Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

- KEDUA : Utang Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu huruf c dianggarkan pembayarannya pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020.
- KETIGA : Pemerintah Kabupaten/Kota agar mencatat Utang Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu huruf c dan Diktum Kedua pada Laporan Keuangan sebagai Piutang Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat keliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 17 Februari 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
2. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat.
4. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan di tempat.
5. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Kepala Bapenda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.